

**COVID-19 DALAM KAJIAN QAWAID FIQHIYYAH**  
**(Penanganan Pandemi Dalam Konsep Qawaid Fiqhiyyah)**

Febriansyah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

*febrifnsyah@gmail.com*

**ABSTRAK**

Pada saat ini virus corona tengah melanda kehidupan manusia di dunia, dimana perkembangan dan transmisi virus ini begitu cepat dan menyebar dari manusia ke manusia sehingga banyak memakan korban jiwa. Selain itu pandemi covid-19 ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif ini bisa dilihat dengan adanya penemuan tentang suatu masalah dalam kajian kontemporer dengan melakukan segala macam pertimbangan akan peta *maqasid dan masalah*. Dan dampak negatif nya adalah dengan merosotnya segala bentuk perekonomian di dunia. Oleh karena itu dengan mempelajari tentang dampak positif dari covid-19 dan segala teori masalah dapat dihubungkan dengan Qawaid Fiqhiyyah sehingga dapat menghasilkan suatu masalah, islah dan istislah. Penulis mencoba mengkaji segala tingkat bahaya Covid-19 dalam metode Qawaid Fiqhiyyah sehingga dapat ditemukan tingkat kewaspadaan berdasarkan pandangan fiqh. Dan ada beberapa kajian dan prinsip Fiqhiyyah yang sudah menjadi pedoman dasar dalam membina perilaku masyarakat dan penanganan untuk menghadapi pandemi covid-19.

Kata kunci: covid-19, qawaid fiqhiyyah, hukum Islam

## I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 seluruh negara di dunia telah dihebohkan dengan kasus pandemi yang banyak memakan banyak korban dan pandemi ini dinamai dengan covid-19 atau corona. Corona adalah suatu virus baru yang memiliki karakter tersendiri yang dapat mengancam keselamatan nyawa manusia. Dan untuk menangani pandemi ini seluruh negara tengah disibukkan dengan upaya dan cara untuk dapat menangani dan meminimalisir terjadinya penularan dari pandemi itu sendiri. Selain itu pandemi juga memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia dan hal ini membuat semua negara menentukan suatu kebijakan khusus dalam menangani pandemi ini.<sup>1</sup> Dan dalam memutuskan suatu kebijakan itu tidaklah mudah karena banyaknya negara yang merasa was-was dan gamang dalam memutuskan dan mengupayakan bagaimana cara yang lebih efektif dalam menangani kasus covid-19 ini.

Dengan adanya pandemi ini bukan saja mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam suatu negara tetapi juga mempengaruhi sudut pandang dan cara pandang agama Islam dalam memberi aturan kepada seluruh umat Islam di dunia, hal ini dapat dilihat dalam menjalankan ibadah shalat di masjid. Maka dari itu, hal ini membuat para ulama mengemukakan segala ilmu dan pencerahan yang mereka dapat kepada umat muslim salah satunya adalah tentang berfiqih pada masa pandemi secara komprehensif, hal ini bertujuan agar semua umat Islam dapat menjalankan ibadah mereka seperti biasanya walaupun di tengah pandemi yang masih melanda. Bukan hanya di Indonesia saja semua ulama melakukan ijtihad tetapi seluruh negara terutama negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam ulama-ulama melakukan ijtihad dan mengeluarkan fatwa yang lebih relevan dan masuk akal dalam masa dan kondisi pandemi sekarang ini. Ijtihad ini selain menjadi panduan bagi suatu negara juga menjadi panduan dalam melaksanakan suatu kegiatan seperti :<sup>2</sup>

1. Kegiatan beribadah lima waktu dan shalat jumat di masjid
2. Panduan untuk para tenaga medis
3. Panduan untuk para penderita yang telah terinfeksi virus dan
4. Panduan untuk umat Islam lainnya.

Dalam hukum Islam terdapat ijtihad yang mana merupakan suatu bagian dari fiqih yang memiliki karakter dan sifat yang solutif terhadap suatu persoalan yang muncul dan dapat memberikan keringanan dalam mengaplikasikan suatu kebijakan. Maka dari itu, konsep pendekatan fiqh ini dapat memberikan suatu sumbangan akan pemikiran dan bisa membantu dalam mengambil suatu keputusan dalam menghadapi virus covid-19 yang telah terjadi saat ini.

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Al-Yasa, "Perang Melawan Virus Corona, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 1, November 2021, diakses melalui <http://www.alayasaabubakar.com> pada tanggal 8 November 2022 pukul 07.00 WIB

<sup>2</sup> Febriansyah, "Beribadah Ditengah Wabah Corona", diakses melalui <http://www.aceh.tribunnews.com> pada tanggal 8 November 2022 pukul 07.10 WIB

Virus corona ini memiliki transmisi yang begitu cepat yang dapat menyebabkan kematian bagi manusia yang telah terpapar virus tersebut, sehingga berbagai negara mengeluarkan kebijakan dan Indonesia juga mengeluarkan kebijakan diantaranya adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dimana dalam aturan ini terdapat pembatasan diantara adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Pembatasan kegiatan dalam bidang keagamaan
2. Pembatasan kegiatan dalam bidang pendidikan
3. Pembatasan dalam kegiatan perekonomian
4. Dan pembatasan dalam menggunakan fasilitas umum.

Dalam melakukan pembatasan ini salah satunya di bidang agama yang menghendaki penghentian sementara kegiatan beribadah di tempat ibadah dengan mengganti ibadah di rumah masing-masing dan hal ini menuai berbagai macam pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Sebagian masyarakat merasa terganggu dan tidak menerima kebijakan ini karena mereka merasa hal ini tidaklah wajar dan mereka membandingkan kegiatan jual beli yang ada di pasar yang masih berlaku dan masih terbuka secara luas maka dari itu mereka menganggap suatu kebijakan ini tidak relevan dan belum tentu dibenarkan dalam hukum Islam itu sendiri. Dan jika dilihat dalam kajian komprehensif maka dapat dikatakan bahwa covid-19 ini memberikan dampak yang sangat serius dalam kehidupan manusia dimana dalam hubungan dengan Tuhan itu sendiri terdapat berbagai macam kegiatan yang tidak bisa diwajibkan dengan alasan kemaslahatan umat manusia,<sup>4</sup> maka dari itu penulis merumuskan suatu rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu " Bagaimana pandangan Qawaid Fiqhiyyah dalam menangani pandemi Covid-19 ?"

Dalam penulisan jurnal ini penulis menemukan beberapa literatur jurnal yang mirip dengan judul jurnal milik penulis, akan tetapi dalam jurnal sebelumnya tidak membahas tentang ruang lingkup Qawaid Fiqhiyyah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. .Jurnal yang ditulis oleh Badri Khaeruman yang berjudul "*Pandemi Covid-19 dan Kondisi Darurat : Kajian Hadits Tematik*", dalam penelitian ini Badri melihat akan suatu latar belakang tentang pandemi corona yang masih mewabah di dunia. Dimana kebijakan Republik Indonesia dalam mengatasi dan menanggulangi virus corona sehingga memunculkan suatu petunjuk baru tentang hadits dalam mengatasi pandemi covid-19. Sehingga dapat mengungkap segala kondisi kritis dan darurat yang bisa dibenarkan dalam pandemi itu sendiri. Dengan adanya fatwa MUI ini dan ada beberapa hadist yang relevan sebagai suatu petunjuk dalam mengatasi virus corona ini. Sehingga dengan ditemukannya hadits yang relevan membuat kebijakan dan fatwa MUI dapat diterima oleh masyarakat di antara adalah dengan melakukan jaga jarak, melakukan isolasi mandiri, karantina untuk suatu wilayah atau lockdown dan hal ini bukanlah suatu hal yang baru dalam

---

<sup>3</sup> Febriansyah, "*Pembagian Zona Wilayah Penyebaran Corona*", diakses melalui <http://www.nasional.kontan.co.id> pada tanggal 8 November 2022, pukul 07.20 WIB

<sup>4</sup> Febriansyah, "*Corona Virus*", diakses melalui <http://alodokter.com> pada tanggal 8 November 2022, pukul 08.00 WIB

mengatasi suatu penyakit atau pandemi.<sup>5</sup> Dalam mengambil suatu keputusan MUI memiliki dasar hukum akan suatu terobosan baru untuk mengatasi masalah ini dimana dasar hukum itu antara lain adalah Al-quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Ijtihad para ulama dan hal ini berhubungan dengan fatwa MUI itu sendiri. Berdasarkan jurnal milik Badri ada persamaan pembahasan dengan jurnal milik penulis yaitu mengenai kebijakan pemerintah dan perbedaannya hanya pada ruang lingkup Qawaid Fiqhiyyah dimana dalam jurnal Badri tidak terdapat pembahasan tentang kaidah Fiqhiyyah tersebut.

2. Literatur selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan jurnal milik penulis adalah milik Sahmiar Pulungan yang berjudul "*Covid-19 Dalam Perspektif Fiqih (Studi Kasus Terapi Covid Tentang Kebersihan)*". Dalam jurnal milik Sahmiar dijabarkan tentang jawaban mengenai permasalahan terhadap suatu masalah dan musibah yang telah menimpa dunia pada saat ini. Yang mana dalam hal ini khususnya di Indonesia sendiri dengan adanya pandemi ini Islam memiliki pendapat dan pandangan tersendiri akan hal ini. Dimana dalam pandangan hukum Islam dianjurkan untuk menjaga kebersihan agar tidak mudah terserang penyakit baik itu penyakit yang tidak menular maupun yang menular.<sup>6</sup> Dalam Al-quran terdapat banyak ayat yang membahas tentang kebersihan, tidak hanya dalam Al-quran tetapi juga ada didalam hadist Nabi Muhammad SAW, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan syarat sah shalat itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menemukan kesamaan yaitu dalam menjaga kebersihan sehingga dapat mengurangi terjadinya penularan virus corona ini dan yang membedakan jurnal penulis dengan jurnal milik Sahmiar adalah di dalam jurnal Sahmiar ini tidak membahas secara lebih dalam masalah hukum Islam dalam menangani kasus ini baik itu dalam pandangan maqashid syariah dan Qawaid Fiqhiyyah.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini penulis menggunakan metode kepustakaan. Dimana metode kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dari berbagai sumber salah satunya adalah buku. Metode kepustakaan dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan membaca buku, membaca majalah, koran, dan berbagai sumber data yang telah dikumpulkan dan dihimpun baik di perpustakaan maupun media cetak online dan elektronik. Dan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan

---

<sup>5</sup> Badri Khaeruman, "*Pandemi Covid-19 dan Kondisi darurat: Kajian Hadist Tematik*", jurnal ilmiah, Volume 1, Nomor 1, Februari 2021, diakses melalui <http://www.neliti.com> pada tanggal 8 November 2022 pukul 08.30 WIB

<sup>6</sup> Sahmiar Pulungan, "*Covid-19 Dalam Perspektif Fiqih (Studi Kasus Terapi Covid Tentang Kebersihan)*", jurnal Al-Madaris, Volume 2, Nomor 1, Maret 2021, diakses melalui <http://www.journal.stainjamar.ac.id> pada tanggal 8 November 2022 pukul 09.0 WIB

sumber dari media elektronik dimana dalam hal ini penulis mengamati lewat suatu metode kepustakaan yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai jurnal dan makalah pada penelitian yang telah lalu. Berita yang dimuat secara online dikumpulkan dan dianalisis sehingga menjadi suatu kesimpulan.<sup>7</sup>

Dalam menggunakan metode kepustakaan ini penulis memiliki tujuan untuk mengeksplorasi segala sesuatu yang tidak harus terjun langsung lapangan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis dapat memahami gejala yang baru yang tidak bisa dipahami dalam lapangan sehingga dapat dipahami melalui metode kepustakaan ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Memahami tentang Covid-19 atau Virus Corona

Covid-19 adalah salah satu nama virus yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi PBB yang ada dunia yaitu WHO. Sebelumnya corona virus ini memiliki nama "*2019 Novel Corona Virus*" akan tetapi tepat pada tanggal 11 Februari 2020 WHO mengganti nama virus ini dengan nama "*Coronavirus Disease*" atau yang kita kenal dengan covid-19 atau corona virus. Virus corona adalah suatu penyakit yang menyerang dan menginfeksi saluran pernapasan, dan dari banyak nya kasus yang telah terjadi saat ini virus ini menyebabkan gejala seperti flu akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan berat seperti terjadinya infeksi paru-paru atau yang disebut juga dengan pneumonia. Awal mulanya virus corona ini ditemukan di Wuhan China pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember. Begitu ganasnya virus ini sehingga terlalu cepat penularannya dan dengan sekejap mata sudah menyebar bukan saja di suatu negara tetapi di negara-negara lain di seluruh dunia bahkan terkena virus ini. Sebelum adanya virus corona terlebih dahulu dunia juga telah merasakan pandemi seperti virus flu burung tapi tidak separah virus corona ini, dan virus corona yang berasal dari Wuhan ini adalah jenis virus varian baru yang belum pernah diidentifikasi dan dijadikan kajian oleh para ilmuwan dan dokter sekalipun.<sup>8</sup>

Pada mulanya virus covid-19 ini ditemukan pada binatang seperti ular, hewan-hewan ternak, kucing dan juga kelelawar dan manusia bisa saja tertular jika melakukan kontak langsung dengan hewan tersebut akan tetapi setelah terjadinya ledakan virus ini bukan saja hewan tersebut menularkan ke manusia tetapi manusia juga bisa menularkan virus ini kepada manusia lainnya, hal ini dapat dilihat dengan adanya angka kematian dan angka tertular yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh partikel air yang sangat kecil yang keluar saat seseorang flu atau bersin dan batuk. Dan dalam hal ini selain menyebabkan gagal pernafasan juga bisa menyebabkan

---

<sup>7</sup> Nyoman Kutha Ratna, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 233

<sup>8</sup> Febriansyah, "*Penyakit Corona Virus*", diakses melalui <http://www.kompas.com> pada tanggal 8 November 2022 pukul 09.10 WIB

kematian. Adapun berbagai macam gejala yang dialami oleh penderita yang telah terpapar virus ini antara lain adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Mengalami demam yang cukup tinggi dan terkadang disertai menggigil
2. Mengalami batuk kering
3. Flu dan pilek
4. Hidung tersumbat atau berair hingga bersin-bersin
5. Tenggorokan terasa terbakar dan nyeri sehingga susah untuk menelan suatu makanan atau minuman
6. Terjadi gagal nafas atau sesak nafas dan nyeri dibagian dada

Dalam hal penularan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia itu menjadi sumber utama pada transmisi virus ini. Sehingga haruslah ditemukan cara yang tepat dalam menangani dan mencegah penyebaran virus corona ini. Adapun beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang kunci pencegahan virus ini diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Dengan cara memutuskan rantai penularan dengan cara berdiam diri dirumah
2. Melakukan isolasi mandiri jika terjadi gejala-gejala yang mengarah kepada virus tersebut
3. Serta melakukan proteksi dasar dalam penanganan virus ini
4. Melakukan cuci tangan dan menggunakan desinfektan serta memakai masker

Hal ini bisa dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan penularan virus corona dan yang paling penting adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Perlu kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan individu khususnya dalam menangani penyebaran virus ini karena jika pemerintah sudah melakukan dan menciptakan aturan tetapi setiap individu masyarakat tidak mematuhi maka hal ini tidak akan terlaksana dengan baik. Di dalam suatu kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi contohnya dalam penggunaan masker dan menjaga jarak masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi dan mereka beranggapan bahwa virus ini hanyalah taktik para pemerintah untuk menyengsarakan masyarakat. Sehingga setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah ini semua akan dibantah dan di sangsi kan kebenarannya padahal pemerintah juga mengeluarkan anjuran itu berdasarkan fatwa MUI yang tentunya para ulama MUI telah melakukan ijtihad dalam menentukan keputusan yang terbaik dalam menangani dan mencegah penyebaran virus covid-19 agar tidak memakan banyak korban jiwa.<sup>11</sup>

Dalam menangani penyebaran virus pemerintah pusat dan daerah telah melakukan pembatasan berskala besar diantaranya adalah penangguhan ibadah di

---

<sup>9</sup> Febriansyah, "*Karakteristik Penderita Corona Virus*", diakses melalui <http://www.kompas.com> pada tanggal 9 November 2022 pukul 08.00 WIB

<sup>10</sup> Febriansyah, "*Upaya Dalam Memutuskan Rantai Penularan Virus Corona*", diakses melalui <http://www.kompas.com> pada tanggal 9 November 2022 pukul 08.30 WIB

<sup>11</sup> Febriansyah, "*Peta Sebaran Corona Virus*", diakses melalui <http://www.ppc-19.pekanbaru.go.id> pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.00 WIB

rumah ibadah hal ini bukan saja pada agama Islam tetapi semua agama yang ada di Indonesia kegiatan yang bersifat keagamaan ditangguhkan akan tetapi dalam kegiatan penanda waktu untuk melaksanakan ibadah tetap dijalankan seperti tetap ada adzan bagi umat Islam, akan tetapi tidak diharuskan untuk sholat berjamaah di masjid terlebih dahulu sebelum adanya aturan lanjutan mengenai pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini.

### 3.2 Memahami Kaidah Fiqih ( Qawaid Fiqhiyyah)

Dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang merupakan suatu komponen dalam menjalankan suatu aturan, yang mana kaidah itu antara lain bernama qawaid fiqhiyyah. "*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*" ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu "*qawaid*" dan "*fiqhiyyah*" yang merupakan bentuk jamak dari kata qa'idah. Dan jika diartikan dalam bahasa Indonesia qawaid adalah suatu aturan, dan pengertian ini sama dengan pengertian dalam bahasa Arab tersebut.<sup>12</sup> Dalam bahasa Indonesia kaidah memiliki arti rumusan dari beberapa asas-asas yang dikumpulkan sehingga menjadi suatu hukum dan segala aturan tertentu yang berpatokan pada dalil.<sup>13</sup>

Adapun pengertian lain yang dapat dijelaskan untuk mengartikan qawaid fiqhiyyah adalah menurut "Ar-Raghib Al-Asfahani" yang mana beliau mengatakan bahwa qawaid adalah asas yang mendasar atau disebut juga secara etimologi sebagai fondasi. Jadi dapat dikatakan bahwa qawaid adalah suatu pondasi bangunan yang mendasari hukum dalam agama Islam. Dan kata fiqhiyyah merupakan asal mula dari kata fiqh yang memiliki arti mengerti atau memberi paham dan memahami yang mana kata ini juga berasal dari bahasa Arab yaitu *fiqh*. Secara etimologi atau istilah fiqh adalah segala pengetahuan tentang suatu ilmu hukum yang bersifat syara' serta berkaitan dengan segala bentuk perbuatan manusia yang telah diusahakan dari suatu dalil-dalil syara' yang spesifik. Sehingga ketika kedua kata ini disatukan maka terjadilah suatu kata yang majemuk yaitu qawaid fiqhiyyah. Dimana pengertian dari qawaid fiqhiyyah itu sendiri adalah suatu cabang ilmu pengetahuan tentang keislaman yang oleh para ulama fiqh diberi arti dan definisi yang berbeda-beda satu dengan lainnya akan tetapi antara substansi terminologi memiliki satu kesatuan yang tetap sama.

Qawaid fiqhiyyah adalah suatu ilmu hukum yang memiliki sifat yang universal yang bisa diaplikasikan ke dalam seluruh bagiannya sehingga dapat diidentifikasi segala hukum-hukum pada suatu bagian tersebut. Sedangkan menurut seorang ahli fiqh yang bernama Tajuddin Al-Subki qawaid fiqhiyyah adalah suatu masalah atau perkara yang bersifat menyeluruh dan universal yang memiliki begitu banyak persoalan bagian yang dapat diaplikasikan padanya dimana semua hukum itu dapat dipahami dari bagian-bagiannya.<sup>14</sup> Dari berbagai macam definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa qawaid fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah fiqh yang mempunyai arti

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", Jakarta:AMZAH, 2011, hlm. 11

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>14</sup> Syarif Hidayatullah, "*Qawaid fiqhiyyah*", Jakarta:Gramata Publishing, 2012, hlm.17

dan bagian yang sama dan memiliki tujuan dalam mendekatkan dari berbagai macam persoalan dan dapat dipermudah untuk mengetahuinya. Dalam suatu kaidah fiqh juga memberikan peranan yang cukup besar dan penting dalam perkembangan hukum Islam dimana qawaid fihiyyah ini memiliki tiga urgensinya dalam lingkup kaidah fiqh yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Kaidah fiqh ini bisa dijadikan sebagai rujukan dari berbagai ahli atau peminat hukum dalam rangka mempermudah dalam menyelesaikan segala masalah-masalah yang muncul dalam suatu kaidah
2. Kaidah fiqh juga bisa dijadikan sebagai suatu media serta alat untuk mengartikan segala bentuk nash-nash dalam upaya penetapan hukum dan yang paling utama adalah segala hukum yang tidak diterapkan secara tegas dalam Al-quran dan sunnah, hal ini dikarenakan dalil yang masih bersifat zanni.
3. Kaidah fiqh adalah suatu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk melakukan segala bentuk persamaan suatu permasalahan satu dengan lainnya yang bentuk nya mirip atau serupa.

### **3.3 Dampak dan Tingkat Kewaspadaan Saat Pandemi dalam Pandangan Qawaid Fiqhiyyah atau Kaidah Fiqih**

Covid-19 atau yang dikenal dengan virus corona merupakan suatu virus baru yang memiliki karakter dan kondisi baru yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kesehatan masyarakat sehingga membuat fatal pada jiwa dan menyebabkan kematian. Bukan hanya Indonesia tetapi seluruh negara di dunia tengah disibukkan dengan berbagai upaya dan cara untuk menangani, mengobati bahkan memutuskan penyebaran virus ini agar tidak menyebar dan memakan banyak korban jiwa lagi dan dampak pandemi itu sendiri bukanlah hal yang main-main karena hampir di semua sektor terkena dampak dari pandemi covid-19 ini. berbagai dampak yang ditimbulkan pada pandemi corona ini menimbulkan kewaspadaan yang cukup tinggi bukan saja bagi pemerintah tetapi juga khususnya masyarakat, dimana virus ini menyebar bukan hanya melalui hewan tetapi juga manusia kepada manusia. Sehingga dalam mewaspada hal ini pemerintah Indonesia dan semua negara menetapkan suatu kebijakan khusus dalam rangka menangani dan menanggulangnya. Hampir semua negara khususnya yang masyarakat negara yang banyak menganut agama Islam para ulama di negara tersebut menetapkan fatwa yang cukup relevan dan masuk akal dalam kondisi pandemi corona ini agar dapat dijadikan panduan dan acuan dalam suatu negara masing-masing seperti contohnya adalah untuk tenaga medis, para pasien yang telah terpapar virus dan umat muslim pada umumnya.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam dan ajaran agama Islam terdapat suatu aturan yang disebut dengan ijtihad yang merupakan salah satu bagian dari kaidah fiqh atau bisa juga dikatakan sebagai tata cara dan aturan dalam pelaksanaan suatu ibadah. Dimana

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>16</sup> Febriansyah, "Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Pandangan Fiqih Islam", diakses melalui <http://www.setneg.go.id> pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.30 WIB



hal ini memiliki suatu ciri khas yang solutif terhadap segala persoalan yang timbul dan diberikan keringanan atau meringankan dalam mengaplikasikan segala kebijakannya. Maka dari itu dengan adanya kaidah fiqh diharapkan mampu membantu dan memberikan sumbangan pikiran dan mengambil segala keputusan yang lebih masuk akal dalam menghadapi pandemi ini. Jika dilihat dalam substansi dan bidang agama maka dampak dari pandemi ini cukup besar dimana setiap acara hari besar Islam seperti maulid Nabi, Isra Mi'raj itu ditiadakan, dan yang paling membuat masyarakat muslim menjadi pro dan kontra adalah masalah ibadah shalat jumat dan shalat fardhu lima waktu yang tidak bisa dilakukan di masjid karena ada larangan untuk berkumpul dan menerapkan sistem jaga jarak, hal ini bukan sengaja dilakukan pemerintah karena mengingat tingkat penyebaran dan pasien yang terpapar virus semakin banyak maka diharapkan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap virus covid-19 ini.<sup>17</sup> Maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan larangan agar membatasi segala kegiatan keagamaan terlebih dahulu hal ini pun telah sejalan dengan kaidah fiqh Islam itu sendiri, dimana segala pertimbangan dan yang paling utama dalam penetapan fatwa atau segala kebijakan itu bertujuan untuk menjaga keselamatan nyawa dan jiwa manusia, bukan hanya itu saja tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan agama Islam dalam melakukan rukhsah dan menjaga perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi.

Tujuan dikeluarkannya fatwa ini oleh para ulama untuk menjadi panduan dalam melaksanakan ibadah dengan membangun kesadaran dan solidaritas umat manusia serta hubungannya dengan perekonomian umat. Sehingga menurut qawaid fiqhiyyah pandemi itu merupakan suatu hal yang telah Allah turunkan dalam bentuk penyakit dan dengan adanya qawaid fiqhiyyah ini membuat segala yang tidak jelas menjadi jelas dan semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu berdasarkan fatwa yang telah didasari oleh fiqh syariah dan kaidah fiqhiyyah lainnya. Dan dalam mengantisipasi dan kewaspadaan ketika muncul pandemi virus terutama covid-19 maka dalam kaidah fiqhiyyah ada beberapa metode yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

A. Dharuriyah dimana arti dari Dharuriyah adalah suatu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer, dan jika tingkat kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan dapat mengancam segala keselamatan dan kemaslahatan orang banyak. Dalam pemenuhan tentang suatu perlindungan Dharuriyah ini menurut kaidah fiqhiyyah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melindungi agama atau keselamatan agama dimana dalam hal ini termasuk ketaatan ibadah kepada Allah SWT
2. Melindungi jiwa atau nyawa secara individual
3. Melindungi keselamatan keturunan serta menjaga harga diri dan kehormatan dari orang yang ingin berbuat jahat
4. Melindungi harta demi keselamatan keluarga

---

<sup>17</sup> Febriansyah, "Pandemi, Keleluasaan Fiqih, dan Rahmat Allah Kepada Umat Manusia, diakses melalui <http://www.kemenag.go.id> pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>18</sup> Shalih bin Ghanim, "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah", Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 32

Jika dikaitkan dalam pandemi covid 19 ini kaidah fiqhiyyah yang bisa menjabarkan dan mengkondisikan kehidupan di masa pandemi adalah dengan metode dharuriyah dimana dalam tingkatan dharuriyah ini tingkat penyebaran virus covid telah meningkat bahkan darurat dan sangat harus diwaspadai dan diperhatikan dimana di wilayah tertentu telah terdapat zona merah dan oranye dan hal ini merupakan pertanda bahwa masyarakat yang termasuk dalam wilayah tersebut harus waspada dan harus lebih sigap dalam menangani penularan virus ini agar tidak memakan korban jiwa.<sup>19</sup> Dan dalam hal ini pemerintah telah melakukan dan menetapkan PSBB dimana dalam hal ini masyarakat harus berada dirumah masing-masing dengan alasan kemungkinan negatif yang ditimbulkan jika berada diluar ruangan dan berkumpul dan dalam hal ini berdasarkan qawaid fiqhiyyah peraturan ini dibuat pemerintah dengan mengikuti fatwa para ulama maka Dharuriyah yang terjadi adalah dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan dibidang agama didahulukan atas empat yang di bawahnya dan setelah itu perlindungan nyawa didahulukan atas tiga dibawahnya dan begitulah seterusnya secara berurutan. Selain itu ada juga pendapat para ulama dalam menangani kasus pandemi ini dilihat dalam tingkat kewaspadaan dan dampaknya bagi semua orang maka dapat dikatakan bahwa agama dan nyawa itu setingkat sehingga harus di utamakan keduanya dan boleh memilih diantara keduanya dimana hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah bahwa semua ulama berpendapat bahwa melindungi agama tetaplah yang tertinggi.<sup>20</sup>

B. Hajiyyah atau disebut juga dengan kebutuhan sekunder dimana hal ini tidak sampai mengancam keselamatan nyawa manusia namun bisa menyebabkan kesusahan yang berkepanjangan akan tetapi tidak sampai kepada tahap yang mematikan dan memusnahkan. Dimana dalam hal ini dampak pandemi jika dikaji dalam kaidah fiqhiyyah terdapat pada wilayah yang masih memperbolehkan masyarakatnya beraktivitas diluar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

C. Normal dimana masyarakat masih bisa beraktivitas dalam keadaan normal dan tidak terjadi perubahan dari segi apapun dan masyarakat tidak perlu waspada akan pandemi dan virus tersebut. Dalam kaidah fiqhiyyah tentang melawan covid ini masih pada tahap melawan penyebaran bukan mengusir virus tersebut. Sehingga dalam hal ini jelas kewaspadaan dan tingkat antisipasi sangat tergantung pada penentuan zona.<sup>21</sup>

### 3.4 Pandangan Qawaid Fiqhiyyah dalam Menangani Covid-19

Jika dilihat pada kaidah fiqh dimana kesulitan dapat menarik suatu kemudahan, yang mana dalam kaidah fiqhiyyah dikatakan bahwa keringanan syara' dapat dikeluarkan dari kaidah ini dan dalam kaidah fiqh terdapat tujuh keringanan itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perjalanan jauh atau bepergian

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>21</sup> Abdul Haq, "*Ushul fiqh, Metode Hukum Islam*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 123

2. Keadaan sakit
3. Keterpaksaan
4. Lupa
5. Tidak tahu
6. Kesusahan
7. Umum atau yang disebut dengan al-balwa

Jika hal ini dihubungkan dengan pandemi maka dalam pandangan qawaid fiqhiyyah dapat dilihat bahwa pada masa pandemi khusus nya pandemi covid-19 dimana terdapat dampak yang cukup besar dalam kehidupan manusia seperti dampak ekonomi, sosial dan keagamaan. Jika dalam suatu wilayah tersebut sudah semakin parah dan dilakukan lockdown sehingga membuat masyarakat waspada dan khawatir maka dalam kaidah fiqhiyyah dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid boleh ditinggalkan dan diganti dengan shalat dirumah. Karena dalam pandangan qawaid fiqhiyyah jika melakukan shalat berjamaah di masjid dapat memperluas dan berpotensi meningkatnya penyebaran virus maka ibadah tersebut boleh di tinggalkannya dan segala kemudharatan harus ditinggalkan dan dalam kaidah fiqh juga dikatakan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup>

Dalam kaidah fiqh tentang membahayakan diri sendiri dan orang lain jika dihubungkan dengan pandemik ini maka berkumpul dengan orang lain serta jumlah yang banyak tanpa menjaga jarak maka dapat berpotensi besar dalam penularan virus sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu setiap tempat yang menjadi tempat perkumpulan banyak orang dan berpotensi menularkan virus sementara waktu di hentikan kegiatannya. Kaidah fiqhiyyah menyetujui larangan untuk beribadah sementara waktu di tempat ibadah dikarenakan masih dalam penanganan virus tersebut karena jika masih dilakukan shalat berjamaah maka akan terjadi perkumpulan dan terjadi kontak langsung antar sesama manusia sehingga dapat menimbulkan lonjakan penderita yang terkontaminasi akan virus ini. Sehingga dalam usaha pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini sudah sesuai dengan qawaid fiqhiyyah dan telah dibenarkan dalam hukum Islam itu sendiri.<sup>23</sup> Dengan catatan hal ini hanya berlaku pada saat pandemi berlangsung dan jika pandemi sudah berakhir maka peraturan ini akan dicabut karena pada dasarnya qawaid fiqhiyyah menyetujui hal ini didasarkan pada aspek keselamatan jiwa dibandingkan aspek lainnya.

Dalam kaidah fiqhiyyah sendiri terdapat panduan dan pedoman dasar dalam melakukan sesuatu ketika penyebaran virus ini berlangsung dan ada beberapa hal yang diubah dalam tahap penanganan pandemi ini. Dimana dalam kaidah fiqhiyyah yang dimaksud disini adalah kesulitan yang bisa mendatangkan kemudharatan, hal ini digambarkan pada kesusahan akan akibat dari pandemi itu sendiri dimana hal ini bisa menggugurkan segala kewajiban dan merubah hukum yang telah ada seperti contohnya dalam pelaksanaan shalat jumat bagi pria yang hukumnya wajib menjadi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>23</sup> Febriansyah " *Shalat Shaf Berjamaah* ", diakses melalui <http://www.republika.co.id> pada tanggal 9 November 2022 pukul 11.00 WIB

sunnah karena pandemi tersebut dan hal ini juga diperbolehkan dalam kaidah fiqhiyyah dan hukum Islam. Dan dalam menghilangkan kemudharatan yang disebabkan oleh penyebaran virus ini adalah dengan cara pembatasan khusus dan mengikuti protokol kesehatan, sehingga inti dari kaidah fiqhiyyah itu sendiri dalam hubungannya dengan pandemi ini adalah memperbolehkan sesuatu aturan baru untuk mencegah kemudharatan dan segala peraturan tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah pandemi ini dan tetap menjaga jiwa dan agama.<sup>24</sup>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam metode qawaid fiqhiyyah terdapat tingkat kewaspadaan yang juga berdasarkan pandangan fiqih diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dharuriyah dimana arti dari dharuriyah itu sendiri adalah kebutuhan primer dan jika dalam suatu kebutuhan itu tidak dipenuhi maka akan mengancam keselamatan dan kemaslahatan orang banyak. Dan jika dikaitkan dengan pandemi covid-19 ini kaidah fiqhiyyah yang bisa menjabarkan dan mengkondisikan kehidupan dimasa pandemi adalah dengan metode dharuriyah ini dimana dalam tingkatannya penyebaran virus ini telah mencapai darurat dan harus diwaspadai. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang mengikuti fatwa para ulama maka dharuriyah yang terjadi adalah dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan dibidang agama yang didahulukan dari kepentingan lainnya
2. Tingkat hajiyyah atau kebutuhan sekunder yang mana dalam hal ini mengancam keselamatan nyawa manusia namun bisa menyebabkan kesusahan yang berkepanjangan akan tetapi tidak sampai ke tahap yang mematikan. Dan jika dihubungkan dengan dampak pandemi jika dikaji dalam kaidah fiqhiyyah terdapat dalam wilayah yang masih memperbolehkan masyarakatnya melakukan aktivitas diluar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
3. Normal dimana dalam hal ini masyarakat bisa beraktivitas dalam keadaan normal dan tidak terjadi perubahan dari segi apapun dan masyarakat tidak perlu waspada akan pandemi tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini memicu timbulnya kewaspadaan yang cukup tinggi bukan saja bagi pemerintah akan tetapi bagi masyarakat sehingga dalam mewaspada ini semua pemerintah memutuskan suatu kebijakan khusus dalam rangka menangani dan menanggulangnya. Dan contoh dampak yang begitu besar dalam substansi yaitu dalam bidang agama dimana adanya penanggulangan dan

---

<sup>24</sup> Farid Sainong, "*Fikih Pandemi: Beribadah Ditengah Wabah*", Jakarta: Bumi Aksara, 2020, hlm. 54

larangan dalam melaksanakan perayaan seperti mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan melakukan ibadah shalat berjamaah di masjid. Pemerintah mengeluarkan larangan ini atas pertimbangan berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan hukum Islam dan tujuan dikeluarkannya fatwa ini adalah untuk menjadi panduan dalam melaksanakan ibadah dengan membangun kesadaran dan solidaritas umat manusia serta hubungannya dengan perekonomian umat.

Dan dalam pandangan qawaid fiqhiyyah dalam menangani virus ini jika dilihat pada dampaknya yang cukup besar dalam kehidupan manusia sehingga membuat kegiatan masyarakat menjadi terhambat seperti pelarangan shalat berjamaah dan shalat Jumat di masjid diganti dengan shalat di rumah hal ini jika dilihat dalam pandangan qawaid fiqhiyyah adalah suatu hal yang benar karena jika melakukan shalat di masjid akan memperluas dan berpotensi meningkatkan penyebaran virus maka dalam pelaksanaan ibadah boleh ditinggalkan dan segala kemudharatan harus ditinggalkan dan dalam kaidah fiqhiyyah juga dikatakan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah fiqhiyyah menyetujui larangan untuk beribadah sementara ditempat ibadah karena masih dalam penanganan virus tersebut sehingga jika masih tetap dilakukan akan memicu lonjakan penderita yang terkontaminasi akan virus tersebut. Sehingga dalam upaya pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini sudah sesuai dengan qawaid fiqhiyyah atau kaidah fiqhiyyah dan telah dibenarkan dalam hukum Islam itu sendiri.

#### 4.2 Saran

Dalam penulisan jurnal ini penulis hanya membahas mengenai pandangan qawaid fiqhiyyah tentang penanganan kasus covid-19 dibidang keagamaan dan peraturan pemerintah yang melarang masyarakat untuk shalat di masjid. Sehingga untuk penelitian selanjutnya penulis berharap penelitian ini bisa diperluas cakupannya mengenai pandangan qawaid fiqhiyyah dalam aspek ekonomi politik dan sebagainya yang mana dalam masa pandemi juga terkena dampak yang juga bisa membuat masyarakat menjadi khawatir dan waspada akan hal ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### REFERENSI

Dahlan, A.(2011), *Ushul fiqh*, Jakarta: AMZAH

Ghanim bin,S.(2003), *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta:Kencana

Haq, A.(2005), *Ushul fiqh, Metode Hukum Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada

Hidayatullah, S.(2012), *Qawaid fiqhiyyah*, Jakarta:Gramata Publishing

Ratna Kutha, N.(2010), *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Pustaka Pelajar

##### Referensi Jurnal

Abdul Rahman Al-Yasa, *Perang Melawan Virus Corona*, Jurnal ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 1, 2021. Diakses Melalui <http://www.alayasaabubakar.com>

Badri Khaeruman, *Pandemi Covid-29 dan Kondisi Darurat : Kajian Hadits Tematik*, Jurnal Ilmiah, Volume 1, Nomor 1, Februari 2021. Diakses Melalui <http://www.neliti.com>

Febriansyah, *Beribadah Di tengah Wabah Corona*. Diakses Melalui <http://www.aceh.tribunnews.com>

Febriansyah, *Corona Virus*. Diakses Melalui <http://alodokter.com>

Febriansyah, *Karakteristik Penderita Coronavirus*, Diakses melalui <http://www.kompas.com>

Febriansyah, *Pandemi Keleluasaan Fiqih, Dan Rahmat Allah Kepada Umat Manusia*, Diakses Melalui <http://www.kemenag.go.id>

Febriansyah, *Pembagian Zona Wilayah Penyebaran Corona*. Diakses Melalui <http://www.nasional.kontan.co.id>

Febriansyah, *Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Pandangan Fiqih Islam*, Diakses Melalui <http://www.setneg.go.id>

Febriansyah, *Peta Sebaran Corona Virus*, Diakses Melalui <http://www.ppc-19.Pekanbaru.go.id>

Febriansyah, *Shalat Shaf Berjamaah*, Diakses Melalui <http://www.republika.co.id>

Febriansyah, *Upaya Dalam Memutuskan Rantai Penularan Virus Corona*. Diakses Melalui <http://kompas.com>

Sahmiar Pulungan, *Covid-19 Dalam Perspektif Fiqih ( Studi Kasus Terapi Covid Tentang Kebersihan)*, Jurnal Al-Madaris, Volume 2, Nomor 1, Maret 2021. Diakses Melalui <http://www.journal.stainjamar.ac.id>

Sainong, F. (2020), *Fiqih Pandemi: Beribadah Di Tengah Wabah*, Jakarta: Bumi Aksara,